### BAB I

### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats) yang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, artinya, meskipun rakyat memiliki kedaulatan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Alinea Ke-IV Pembukaan UUD NKRI 1945, akan tetapi tidak serta merta menjadi justifikasi adanya pemerintahan yang dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa melalui delegasi kewenangan dengan sistem perwakilan atau representatif. Demokrasi Konstitusionil yang diterapkan di Indonesia mendorong adanya dua wujud keadilan, yaitu keadilan formil maupun materil. Hukum Pidana Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal asas "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" yang memiliki arti bahwa tiada seorangpun dapat dipidana tanpa adanya perbuatan sebagaimana telah diatur sebelumnya.<sup>1</sup> Asas tersebut menjadi acuan dasar "dapat" atau "tidak" nya seseorang dipidana atas suatu perbuatan yang disangkakan terhadapnya. Konsep keadilan substantif pada asas tersebut selanjutnya dipertegas dengan prinsip hukum sebagaimana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas segala sesuatu yang dipikirkannya. Terkait keadilan formil terdapat beberapa asas dalam hukum acara pidana yang mengacu pada

<sup>1</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm 23

sistem *Due Process of Law*, seperti kedua pihak harus didengar (*audi et alteram partem*) dan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>2</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan justifikasi terhadap implementasi sila pertama Pancasila. Ayat (1) dalam Pasal a quo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, lebih lanjut, pada ayat (2) menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut seharusnya menjadi acuan bagi bangsa Indonesia untuk saling menghormati antar sesama tanpa harus melakukan diskriminasi dengan mengatasnamakan agama.

Konsekuensi sebagai negara hukum, maka Indonesia menempatkan hukum sebagai pilar tertinggi dalam menjalani Pemerintahan. Seperti halnya yang tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah menjamin untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan juga melaksanakan ketertiban dunia. Pemerintah bertanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita tersebut, melalui kebijakan, peraturan perundang-undangan, pengalokasian dana dan lain sebagainya. Salah satu bentuk perwujudan dalam implementasi frasa "melindungi

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Herbert L Parker, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm 153

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

segenap bangsa Indonesia", yakni dengan cara pemenuhan dan perlindungan atas hakhak dasar bagi setiap masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap masyarakat, melalui perancangan undang-undang misalnya, dalam pembuatan hukum Pemerintah harus mengutamakan dan memperhatikan kebutuhan hukum dalam masyarakat, hal ini sebagai jaminan bagi masyarakat untuk kepastian hukum maupun perlindungan hukum kepada setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Karena kembali pada konsep awal, bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka jaminan perlindungan terhadap masyarakat juga harus dituangkan dalam hukum. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan sebuah peraturan yang bersifat publik.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia ini pada dasarnya merupakan warisan dari Penjajah (Belanda) dan dikenal juga sebagai *Code Penal* berisikan tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai individu, dan apabila individu tersebut melanggar perbutan yang diatur dalam hukum pidana, maka terdapat sanksi sebagai konsekuensi. Seiring berkembangnya zaman, dalam hukum pidana subjeknya bukan hanya manusia saja, akan tetapi badan hukum juga termasuk subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum apabila melanggar ketentuan hukum pidana.<sup>4</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Cetakan ke 7, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 5

Sebagaimana dalam teori Sutan Remy mengenai teori pertanggung jawaban korporasi, beliau berpendapat bahwa ada yang dikatakan sebagai teori *Corporate Culture Model*, yakni pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada sebuah korporasi atau dalam hal ini badan hukum, dengan catatan bahwa korporasi tersebut terbukti melakukan perbuatan yang melanggaran tata hukum pidana dan memiliki dasar yang rasional serta meyakini melalui bukti yang tersedia bahwa korporasi tersebut berhak untuk dibebankan pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka lakukan.<sup>5</sup> Oleh karena korporasi terdiri dari berbagai anggota, maka yang dimintakan pertanggungjawabannya adalah Direktur nya selaku perwakilan dari sebuah badan hukum.

Teori pertanggungjawaban korporasi juga dalam hukum pidana dikenal dengan teori *Vicarious Liability*, apabila dalam teori *Corporate Culture Model* yang dimintakan pertanggung jawabannya adalah Direktur selaku wakil perusahaan, lain halnya dengan pandangan *Vicarious Liability* yang memiliki arti sebagai pertanggung jawaban pengganti, maka dalam teori ini yang berhak bertanggung jawab atas tindakan pidana adalah karyawannya maupun direkturnya.

Implementasi kedua teori tersebut di Indonesia dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni diatur dalam Pasal 1 ayat (21) UU ITE yang menyatakan bahwa frasa "orang" merujuk kepada individu baik WNI maupun WNA serta termasuk diantaranya badan hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muladi, 2010, Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Hukum, Jurnal Konstitusi, Vol 7 No 5, hlm 1-20

Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU ITE menerima badan hukum sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan apabila benar terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE, maka akan terdapat pemberatan pidana sebesar dua pertiga dari sanksi yang mereka terima.

Latar belakang pembentukan UU ITE di Indonesia ini sebenarnya dikarenakan perkembangan teknologi yang kian pesat serta menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negative. Sehingga UU ITE hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat mengenai kejadian ataupun kerugian yang mereka alami oleh sebab tindak pidana pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Berangkat dari gambaran tersebut, maka penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan pertanggung jawaban tindak pidana penistaan agama.

Kasus ini terjadi pada tahun 2022, berawal dari brand Holywings yang berada di bawah naungan PT. Aneka Bintang Gading mengadakan promosi atas pengeluaran produk barunya, yakni minuman beralkohol Gordon's Dry Gin dan Gordon's Pink. Tidak ada yang salah dengan promosi tersebut yang dilakukan di akun media sosial Instagram milik Holywings yakni @holywingsbar sampai syarat dan ketentuan dalam promosi tersebut yang menyatakan bahwa Holywings akan memberikan minuman tersebut secara gratis bagi nama Muhammad akan mendapat Gordon's Dry Gin dan nama

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Jati, Wasisto Raharjo, 2013, *Pengantar Kajian Globalisasi Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 34

Maria akan mendapat Gordon's Pink.<sup>7</sup> Sebagaimana yang kita ketahui, kedua nama tersebut merupakan tokoh yang dimuliakan dalam agama. Seperti Muhammad dalam ajaran agama islam merupakan seorang Nabi dan Rasul, serta Maria dalam ajaran agama Kristen merupakan nama seorang wanita yang disucikan dalam agama tersebut.

Tentu hal ini menuai polemik di lingkungan masyarakat, terutama bagi para tokoh agama baik Islam maupun Kristen, mereka menuntut agar Holywings segera ditutup. Kemudian secara hukum, kasus ini termasuk pada kasus penistaan agama sebagaimana yang dialporkan oleh Budi Handoko dalam LP Nomor LP/A/323/VI/2022/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada 23 Juni 2022. Dengan dasar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45a ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penyebaran informasi dengan maksud dan tujuan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan di dalam individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan golongan maka dapat diancam pidana dengan kurungan penjara selama enam tahun ataupun denda 1 Miliar Rupiah. Kemudian Pasal 156 KUHP yang berisikan pelanggaran atas penghinaan di muka umum terhadap golongan.

Sebagai brand yang bergerak dibawah suatu badan hukum, tentu kasus penistaan agama dari promosi yang dilakukan oleh Holywings ini menyeret PT. Aneka Bintang Gading, berdasarkankasus tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Tindak Pidana PT. Aneka Bintang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Detik, 2022, *Promosi Ala Holywings Yang Blunder Jadi Penistaan Agama*, <a href="https://www.detik.com">https://www.detik.com</a>, diakses pada 28 Februari 2023

Gading Terhadap Penistaan Agama (Diberhentikannya 6 Pegawai Holywings)".

#### 1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana upaya untuk menanggulangi kasus penistaan agama?
- 2. Apakah penegakan hukum pidana kasus Holywings serta pasal yang dijerat?

# 1.3 Tujuan Penelitian

# a. Tujuan Umum

- 1) Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
- 2) Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan pola pikir mahasiswa dan memperjelas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Sebagai sarana pendidikan dan penelitian

# b. Tujuan Khusus

- Untuk mengetahui pelaku melakukan tindak pidana penistaan agama kepada masyarakat
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penistaan agama dan untuk mengetahui mengenai upaya penyelesaian apa saja yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus penistaan agama yg di lakukan oleh pegawai Holywings.

# 1.4 Metode penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep,

asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

#### 1.4.2 Sumber Data

### a. Data Sekunder

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari bahan hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana dan dokumen resmi dari pokok permasalahan yang diteliti.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder.

# 1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

### a. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara invertarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya dipelajari sebagai pedoman untuk penyusunan data.

#### b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk mnjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karna data ini disajikan secara terperinci

#### 1.4.4 Analisa Data

Seluruh data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode hukum deskriptif kualitatif menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawacara atau pengamatan mengnai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan dengan membuat uraian atau kesimpulan dari isi pembahasan tiap-tiap babnya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan menguraikan tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sub bab

pertama menguraikan latar belakang masalah, sub bab kedua menguraikan rumusan masalah, sub bab ketiga menguraikan tujuan penulisan, sub bab keempat menguraikan metode penulisan, sub bab kelima menguraikan sistematika penulisan, sub bab ketiga dibagi menjadi dua sub bab yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Penistaan Agama bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan jawaban dari permasalahan yang diangkat pada penulisan ini, yaitu membahas tentang pengertian tindak pidana, pada bab ini juga membahas tentang pengertian delik, penjelasan kriminologi , pengertian penegakan hukum, pengertian penistaan agama , konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

BAB III : Pertanggungjawaban pidana oleh manajemen pada tindak pidana penistaan agama menurut undang-undang yang berlaku.

Bab ini merupakan bab pembahasan yang berisikan jawaban dari permasalahan pada penulisan ini.

BAB IV : Penutup merupakan bagian terakhir dari suatu penyusunan penulisan yang isinya dari kesimpulan dan saran